



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **WATANG HIDMAN Bin WAHIDIN.**
Tempat lahir : Padang Lakaran (Pino Raya).
Umur/tanggal lahir: 27 Tahun / 10 November 1988.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Affan Bachsin Kelurahan Pasar Manna
Kabupaten Bengkulu Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pengasuh Pondok Pesantren Al Qur'aniyah.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 08 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015;
- 3 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan 08 Mei 2015;
- 4 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan 07 Juni 2015;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;
- 6 Majelis Hakim, sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015;
- 8 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan 06 Oktober 2015;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 November 2015;
- 10 Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Oktober 2015 s/d tanggal 24 Nopember 2015;
- 11 Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Nopember 2015 s/d tanggal 23 Januari 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYUFRIAL, S.H. , berkantor di Jalan Jawa No.08 Rt.10 Kelurahan Suka Merindu Kecamatan Sungai Serut Kodya Bengkulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 09/Pen.PH/2015/PN.Mna tanggal 23 Juni 2015;

Telah membaca dan memperhatikan :

- I Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2015, No.Reg Perkara PDM- 11/N.7.13/Euh.2/05/2015 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **WATANG HIDMAN bin WAHIDIN** selaku “**orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan**” pada Pondok Pesantren Al-Qur’aniyah Manna, sekitar bulan Juni 2014 dan/atau bulan Februari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2014 dan/atau Tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Affan Bachsin Kelurahan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna “**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tanggal 27 Juni 2014 sekitar jam 08.00 WIB, Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN yang merupakan salah satu Pelajar di Pondok Pesantren Al-Qur’aniyah saat sedang berjalan/melintas seorang diri di depan rumah Terdakwa di Jalan Affan Bachsin Kelurahan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dipanggil oleh Terdakwa. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN menemui Terdakwa kemudian menanyakan “*iya ustad ada apa?*”. Terdakwa lalu memerintahkan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN menyapu/



membersihkan rumah Terdakwa karena saat itu istri Terdakwa tidak ada di rumah. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN lalu menyapu di rumah Terdakwa

- Pada saat Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN menyapu di depan ruang TV di rumah Terdakwa, Terdakwa keluar dari dalam kamarnya lalu menghampiri Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dan berdiri berhadapan di depan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN, lalu dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa mengangkat kedua tangan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN hingga posisi tangan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN berada di antara perut Terdakwa dan di bawah payudara Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Mata Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN kemudian ditatap Terdakwa, tetapi Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN tidak berani menatap mata Terdakwa sehingga hanya menatap ke lantai. Terdakwa mengatakan agar Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN tidak usah takut. Kedua tangan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN lalu diremas-remas oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dengan erat. Kemudian Terdakwa mendekatkan wajahnya ke wajah Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN selanjutnya mencium kening Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN lalu mencium bibir Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Tangan kanan Terdakwa kemudian dimasukkannya ke dalam 1 (satu) lembar kaos tangan panjang warna biru yang dikenakan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN lalu mengelus-elus perut Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN, sementara tangan kiri Terdakwa masih memeluk tubuh Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Terdakwa kemudian merebahkan tubuh Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN di lantai dengan posisi terlentang, lalu dengan posisi menelungkup/membungkuk di atas tubuh Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN, Terdakwa menarik sedikit 1 (satu) lembar jilbab kaos warna merah hati yang dikenakan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN kemudian mencium leher Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN sebelah kiri dan kanan berulang-ulang secara bergantian, sementara tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dengan kuat sehingga Saksi KHAIRUNISA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias ANISA binti NAHAMAN merasakan sakit pada kedua payudaranya. Kemudian Terdakwa kembali memeluk tubuh Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Setelah itu kedua tangan Terdakwa memegang kedua paha Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Saat memegang paha Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN, tiba-tiba terdengar bunyi suara sepeda motor, Terdakwa lalu berdiri dan pergi menuju kamarnya meninggalkan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN kemudian bangun lalu duduk di lantai. Setelah mengetahui bahwa bunyi sepeda motor tersebut adalah sepeda motor istri Terdakwa yang membawa barang belanjaan, Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN kemudian membantu mengangkat barang belanjaan yang dibawa istri Terdakwa.

- Bahwa saat Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dan teman-temannya di pondok pesantren Al-Qur'aniyah akan melaksanakan study tour ke Jawa, Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak ikut study tour karena tidak memiliki biaya. Terdakwa kemudian membujuk Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dan mengatakan dirinya tidak usah membayar biaya study tour yang penting dirinya ikut study tour. Sehingga Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN memutuskan menuruti perkataan Terdakwa ikut kegiatan study tour tersebut dan dirinya tidak pernah membayar biaya study tour tersebut dan dirinya tidak pernah dimintai untuk membayar biaya study tour tersebut.
- Pada saat perjalanan kegiatan study tour tersebut, Terdakwa yang melihat Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN duduk sendirian di dalam bus lalu duduk di sebelah Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Saat sedang tertidur di dalam bus, Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN yang merasakan tangannya ada yang memegang kemudian terbangun. Setelah terbangun, Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN melihat Terdakwa sedang memegang dan meremas-remas tangannya. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN lalu menarik tangannya dari genggamannya Terdakwa.
- Bahwa masih sekitar bulan Juni Tahun 2014, Terdakwa kembali memanggil Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN kemudian menyuruh menyapu/membersihkan rumah Terdakwa di Jalan Affan Bachsin Kelurahan



Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN kembali menuruti perintah Terdakwa. Saat itu di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Saat Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN sedang menyapu kamar di dalam kamar rumah Terdakwa, Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN terkejut melihat Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN lalu mengatakan “*yak tat ngapau masuk kamar ni kelau dikinai jemau malu aku keluarlah*”, yang artinya “*kenapa ustad masuk ke kamar. keluarlah, saya malu dilihat orang*”. Terdakwa kemudian mengatakan tidak usah takut, tidak ada orang. Selanjutnya setelah Terdakwa berdiri di hadapan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN, Terdakwa tiba-tiba mencium bibir Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN yang kaget atas perbuatan Terdakwa lalu mengatakan “*jangan seperti itu tat*”. Terdakwa kemudian mengatakan tidak apa-apa, tidak usah takut tidak ada orang. Terdakwa kemudian memegang dan meremas-remas kedua tangan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN, kemudian mencium kening Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN, selanjutnya memeluk tubuh Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN yang merasa ketakutan akhirnya berhasil melepaskan diri dari pelukan Terdakwa. Saat Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN akan pergi meninggalkan rumah Terdakwa, dengan nada marah Terdakwa menanyakan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN mau kemana, Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN lalu menjawab “*mau pergi*”. Terdakwa berusaha menahan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN agar tidak pergi, akan tetapi Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN berhasil pergi meninggalkan rumah Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dan tidak selesai menyapu di rumah Terdakwa.

- Bahwa masih dalam Tahun 2014, sekitar sehabis shalat Isya, Terdakwa menyuruh Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN memasukkan sepeda motor Terdakwa ke dalam rumah Terdakwa di Jalan Affan Bachsin Kelurahan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN tidak berani menolak perintah Terdakwa yang merupakan pengasuh pondok pesantren tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN sekolah lalu menuruti perintah Terdakwa. Saat itu istri Terdakwa ada di dalam rumah. Saat Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN tiba di belakang rumah Terdakwa, Terdakwa sudah berada di belakang rumah dan membukakan pintu belakang rumahnya. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN lalu memasukkan sepeda motor Terdakwa ke dalam rumah Terdakwa. Setelah sepeda motor tersebut dimasukkan ke dalam rumah dan posisi Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN masih di atas sepeda motor, Terdakwa memanggil Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN kemudian mendekat ke arah Terdakwa sambil menjawab “ada apa”. Setelah posisi Terdakwa dan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN saling berhadapan, tiba-tiba Terdakwa memegang dan meremas-remas kedua tangan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN lalu memeluk tubuh Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dengan erat, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Setelah mencium bibir Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Sementara itu dengan perasaan yang takut, gemetar dan cemas atas perbuatan Terdakwa, Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN meninggalkan rumah Terdakwa dan kembali asrama.

- Bahwa masih dalam Tahun 2014, sekitar sehabis shalat Isya, saat Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dan teman-teman Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN yang lain sedang berbincang-bincang dengan istri Terdakwa di teras rumah Terdakwa di Jalan Affan Bachsin Kelurahan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa kembali memerintahkan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN memasukkan sepeda motor Terdakwa ke dalam rumah Terdakwa. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN yang masih dalam keadaan takut, Terdakwa mengulangi perbuatannya hanya menuruti perintah Terdakwa. Saat akan memasukkan sepeda motor Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah berada di pintu dan membukakan pintu. Setelah sepeda motor dimasukkan dan saat sudah turun dari atas sepeda motor, Terdakwa memanggil Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dan mengatakan sini sebentar, dijawab Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN “ada apa” sambil mendekat. Kemudian Terdakwa memegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menarik kedua tangan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dan langsung memeluk tubuh Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dengan erat selanjutnya mencium bibir Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Sementara kedua tangan Terdakwa masih mendekap tubuh Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dengan erat. Setelah mencium Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN, Terdakwa mengatakan kepada Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN agar tidak memberitahukan kepada orang lain kalau antara Terdakwa dan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN punya hubungan dekat (hubungan spesial), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa sementara teman-teman Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN masih berbincang-bincang dengan istri Terdakwa di teras rumah Terdakwa.

- Bahwa sekitar tanggal 29 September 2014 sekitar jam 05.30 WIB, sepulang dari rumah sakit, Terdakwa memanggil dan memerintahkan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN mencuci piring di rumah Terdakwa di Jalan Affan Bachsin Kelurahan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Saat itu istri Terdakwa tidak ada di rumah karena menemani VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN yang dirawat di rumah sakit. Saat mencuci piring, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dari arah belakang hingga tubuhnya menghadap Terdakwa. Tubuh Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN lalu dipeluk Terdakwa kemudian bibirnya dicium. Setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN yang dalam keadaan takut dan gemetar. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN lalu menyelesaikan mencuci piring kemudian kembali ke asrama.
- Saat tiba di asrama, Saksi MIMI PUSPA DEWI binti MASKARI bertanya kepada Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN “*tapau yang dikerjakan kabah*” yang artinya “*apa yang kamu kerjakan*”, dijawab Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN “*saya disuruh cuci piring*”, Saksi MIMI PUSPA DEWI binti MASKARI bertanya lagi “*ngenian cuma cuci piring*” yang artinya “*benar cuma cuci piring*”, dijawab lagi oleh Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN “*iya*”, selanjutnya Saksi MIMI PUSPA DEWI binti MASKARI bertanya lagi “*ngulang agi jok, ustad*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nganukah kaba” yang artinya “diulang lagi ustad nganukah kamu, mengaku saja lah”, dengan menangis Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN menjawab “au jok” yang artinya “iya MIMI”. Saksi LEA LUSIANTI DWI WARDANI binti ARDI SUBAGIO yang saat itu mendengar cerita Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN mengatakan “Astagfirullah, ngenian yuk” yang artinya “Astagfirullah, beneran yuk”, dijawab Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN sambil menangis “iya dek”. Lalu karena takut telat masuk sekolah, Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN mengatakan “nanti saja kita cerita lagi nanti terlambat”. Setelah sampai di sekolah, saat sedang belajar, Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN keluar dari ruang kelas. Melihat Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN keluar dari ruang kelas, Saksi MIMI PUSPA DEWI binti MASKARI dan Saksi LEA LUSIANTI DWI WARDANI binti ARDI SUBAGIO juga keluar dari ruang kelas dan menemui Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN kemudian menceritakan kepada Saksi MIMI PUSPA DEWI binti MASKARI dan Saksi LEA LUSIANTI DWI WARDANI binti ARDI SUBAGIO bahwa Terdakwa telah memeluk dan mencium dirinya saat berada di dapur rumah Terdakwa. Setelah pulang sekolah dan di dalam kamar asrama, mendengar Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN menangis di dalam kamarnya, Saksi MIMI PUSPA DEWI binti MASKARI dan Saksi LEA LUSIANTI DWI WARDANI binti ARDI SUBAGIO kembali menemui Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dan menanyakan mengapa menangis, Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN kemudian mengatakan bahwa Terdakwa sudah berbuat tidak senonoh kepada dirinya, karena selain memeluk dirinya, Terdakwa juga menyikap jilbab yang dikenakannya kemudian mencium bibir dan lehernya.

- Sekitar tanggal 01 Februari 2015, Terdakwa memerintahkan Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN memasak nasi di rumah Terdakwa di Jalan Affan Bachsin Kelurahan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Saat itu istri Terdakwa tidak ada di rumah. Setelah melaksanakan perintah Terdakwa memasak nasi, Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN pamit dengan Terdakwa untuk kembali ke asrama. Saat akan berpamitan, saat di depan TV di rumah Terdakwa, tangan kanan Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN tiba-tiba dipegang Terdakwa. Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN



yang ketakutan lalu berusaha melepaskan tangannya dari pegangan Terdakwa. Terdakwa lalu berusaha mencium Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN, akan tetapi Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN berhasil mengelak dengan memalingkan wajahnya hingga Terdakwa tidak berhasil menciumnya. Terdakwa lalu mengatakan kepadanya tidak ada orang, Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN yang ketakutan lalu menjawab “*nggak ada orang dari mana Ustad*”. Istri Terdakwa yang tiba-tiba datang membuat Terdakwa akhirnya melepaskan tangan Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN. Setelah itu, Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN merasakan tubuhnya lemas dan terduduk di depan TV di lantai.

- Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN lalu menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi MIMI PUSPA DEWI binti MASKARI dan kakak sepupu Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN. Setelah itu kakak sepupu Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN mengadukan laporan Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN tersebut kepada Saksi DARNIATI binti MARNAINI selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah. Saksi DARNIATI binti MARNAINI kemudian melaporkan pengaduan tersebut kepada Saksi H. MUHAMMAD ALI NUNDIHA bin NUNDIHA selaku Pimpinan Pondok Pesantren Al-Qur’aniyah.
- Pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015, sekitar jam 07.30 WIB, istri Terdakwa menemui Saksi SUKRI KAHAR bin ABDUL KAHAR di ruangnya dan meminta dirinya menemui Terdakwa di rumahnya. Saksi SUKRI KAHAR bin ABDUL KAHAR lalu menemui Terdakwa di rumahnya, saat itu di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan istrinya. Terdakwa kemudian mengatakan “*diluar kesadaran saya, saya memeluk dan mencium pipi Anisa, dan Anisa pun mencium balik saya, dan apabila ada sanksi dari yayasan ataupun dari pihak hukum saya siap menerima*”. Mendengar hal tersebut, Saksi SUKRI KAHAR bin ABDUL KAHAR kemudian mengatakan apabila ada sesuatu yang tidak diinginkan, agar Terdakwa dan istrinya tidak berpisah, nasihat Saksi SUKRI KAHAR bin ABDUL KAHAR tersebut kemudian diiyakan Terdakwa.
- Bahwa menindaklanjuti laporan dari Saksi DARNIATI binti MARNAINI tentang pelecehan terhadap santriwati yang dilakukan Terdakwa, Saksi H. MUHAMMAD ALI NUNDIHA bin NUNDIHA memerintahkan diadakan



sidang Majelis Pondok Pesantren pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar jam 11.00 WIB di rumah Saksi APRIZAL ZUPI, SH. bin DAMRI selaku Wakil Yayasan Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah. Sidang Majelis Pondok Pesantren tersebut dihadiri Saksi APRIZAL ZUPI, SH. bin DAMRI, Saksi H. MUHAMMAD ALI NUNDIHA bin NUNDIHA, Terdakwa, Saksi SUKRI KAHAR bin ABDUL KAHAR, Saksi DARNIATI binti MARNAINI, saudari ZANNATUN, saudari DESI ANESMA, saudari TESTI MARLENA, Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN, Saksi MIMI PUSPA DEWI binti MASKARI dan Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN.

- Saat Sidang Majelis Pondok Pesantren tersebut, sambil dalam keadaan menangis Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN menceritakan bahwa dirinya telah dilecehkan Terdakwa. Mendengar hal tersebut, Saksi APRIZAL ZUPI, SH. bin DAMRI dan Saksi H. MUHAMMAD ALI NUNDIHA bin NUNDIHA kemudian menanyakan apa yang diharapkan dari Terdakwa. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN kemudian mengatakan dan meminta agar Terdakwa diberhentikan dari Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah karena tidak pantas seorang Ustad melakukan pelecehan seperti yang telah dilakukan Terdakwa terhadap dirinya serta dirinya khawatir akan ada lagi yang menjadi korban pelecehan Terdakwa seperti yang dilakukan Terdakwa kepada dirinya. Selanjutnya Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN juga menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan kepada dirinya. Mendengar hal tersebut Saksi APRIZAL ZUPI, SH. bin DAMRI dan Saksi H. MUHAMMAD ALI NUNDIHA bin NUNDIHA juga menanyakan apa yang diharapkannya dari Terdakwa. Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN mengatakan sepakat dengan apa yang dikatakan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN agar Terdakwa diberhentikan dari Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah karena tidak pantas seorang Ustad melakukan pelecehan seperti yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dan dirinya dan dirinya khawatir akan ada lagi yang menjadi korban pelecehan Terdakwa seperti yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dan dirinya. Setelah mendengar pengakuan dan cerita dari Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dan Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN tersebut, Saksi APRIZAL ZUPI, SH. bin DAMRI dan Saksi H. MUHAMMAD ALI NUNDIHA bin NUNDIHA lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan mengenai hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab “*kalau dalam keadaan sadar saya tidak merasa, tetapi jika saya melakukan khilafan atau tidak sadar saya minta maaf kepada Anisa dan Vetri*”. Mendengar jawaban Terdakwa tersebut, Saksi APRIZAL ZUPI, SH. bin DAMRI dan Saksi H. MUHAMMAD ALI NUNDIHA bin NUNDIHA meminta agar permasalahan tersebut tidak tersebar beritanya, karena selain akan mencemarkan nama Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dan Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN juga akan mencemarkan nama Yayasan dan Pondok Pesantren ikut tercemar atas perbuatan Terdakwa. Saksi H. MUHAMMAD ALI NUNDIHA bin NUNDIHA kemudian meminta agar Saksi APRIZAL ZUPI, SH. bin DAMRI mengirimkan laporan hasil Sidang Majelis Pondok Pesantren yang dituangkan dalam daftar hadir Rapat Pengelola Pondok hari Selasa 03 Februari 2015 yang juga berisi hasil rapat kepada Ketua Yayasan Maria Affan di Jakarta.

- Setelah selesai Sidang Majelis Pondok Pesantren, Saksi H. MUHAMMAD ALI NUNDIHA bin NUNDIHA menyuruh Terdakwa meminta maaf kepada Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dan Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN. Akan tetapi saat Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN akan menjabat tangan Terdakwa, Terdakwa tidak mau menjabat tangannya maupun tangan Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN karena alasan Terdakwa bukan muhrim.
- Bahwa saat dirinya dilecehkan oleh Terdakwa, Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN merasa seperti terhipnotis, tangannya tidak mampu untuk digerakkan, tubuhnya tiba-tiba menjadi lemas sehingga tidak bisa berbuat apa-apa, bergerakpun susah apalagi melawan, akan tetapi dirinya masih bisa mengingat semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada dirinya karena saat itu pikiran dan perasaannya sangat sadar
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Affan Al-Qur’aniyah Nomor : 43/YAA/II/2014 tanggal 14 Februari 2014, Terdakwa mempunyai tugas :
 - 1 Membina Santri-wan/wati yang tinggal di Pondok Pesantren Al- Qur’aniyah;
 - 2 Mengelola dan memakmurkan Masjid Maria Affan di Kota Manna;
 - 3 Membina dan menambah Rumah Qur’an di Kabupaten Bengkulu Selatan; dan



4 Mensosialisasikan program Tahfidz dan RQ kpd tokoh-tokoh masyarakat BS. Akan tetapi, Terdakwa sering melakukan hal yang tidak sesuai dengan tugasnya seperti dengan masuk ke dalam asrama santriwati (santri perempuan) dan membangunkan santriwati (santri perempuan) dengan menyiramkan air ke wajahnya. Sementara hal tersebut hanya boleh dilakukan oleh pengasuh santriwati (santri perempuan).

- Bahwa aktivitas Santriwan dan Santriwati yang utama adalah belajar pada pagi hari dan malam hari hingga jam 21.00 WIB, setelah itu Santriwan dan Santriwati beristirahat. Santriwan dan Santriwati mempunyai tugas piket membersihkan halaman asrama termasuk halaman rumah Terdakwa, akan tetapi tidak ada aturan untuk membersihkan dan beres-beres di dalam rumah pengasuh santriwan dan Santriwati termasuk rumah Terdakwa.
- Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN tidak menginginkan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada dirinya dikarenakan Terdakwa sudah memiliki istri dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan maksiat. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN tidak berani melawan setiap dilecehkan Terdakwa karena dirinya takut dikeluarkan dari sekolah dan merasa malu kalau sampai orang mengetahui bahwa dirinya sudah dilecehkan oleh Terdakwa. Bahwa Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN tidak bersekolah dan tidak tinggal di asrama kurang sekitar 2 (dua) minggu setelah pelecehan yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya. Akan tetapi setelah Terdakwa ditahan pihak Kepolisian, Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN kembali masuk sekolah dan tinggal di asrama.

Bahwa perbuatan Terdakwa **WATANG HIDMAN bin WAHIDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **WATANG HIDMAN bin WAHIDIN** sekitar bulan Juni 2014 dan/atau bulan Februari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2014 dan/atau Tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Affan Bachsin Kelurahan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna “melakukan kekerasan



atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tanggal 27 Juni 2014 sekitar jam 08.00 WIB, Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN yang merupakan salah satu Pelajar di Pondok Pesantren Al-Qur’aniyah saat sedang berjalan/melintas seorang diri di depan rumah Terdakwa di Jalan Affan Bachsin Kelurahan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dipanggil oleh Terdakwa. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN menemui Terdakwa kemudian menanyakan “iya ustad ada apa?”. Terdakwa lalu memerintahkan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN menyapu/membersihkan rumah Terdakwa karena saat itu istri Terdakwa tidak ada di rumah. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN lalu menyapu di rumah Terdakwa.
- Pada saat Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN menyapu di depan ruang TV di rumah Terdakwa, Terdakwa keluar dari dalam kamarnya lalu menghampiri Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dan berdiri berhadapan di depan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN, lalu dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa mengangkat kedua tangan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN hingga posisi tangan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN berada di antara perut Terdakwa dan di bawah payudara Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Mata Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN kemudian ditatap Terdakwa, tetapi Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN tidak berani menatap mata Terdakwa sehingga hanya menatap ke lantai. Terdakwa mengatakan agar Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN tidak usah takut. Kedua tangan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN lalu diremas-remas oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dengan erat. Kemudian Terdakwa mendekatkan wajahnya ke wajah Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN selanjutnya mencium kening Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN lalu mencium bibir Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Tangan kanan Terdakwa kemudian dimasukkannya ke dalam 1 (satu) lembar kaos tangan panjang warna biru yang dikenakan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti



NAHAMAN lalu mengelus-elus perut Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN, sementara tangan kiri Terdakwa masih memeluk tubuh Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Terdakwa kemudian merebahkan tubuh Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN di lantai dengan posisi terlentang, lalu dengan posisi menelungkup/membungkuk di atas tubuh Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN, Terdakwa menarik sedikit 1 (satu) lembar jilbab kaos warna merah hati yang dikenakan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN kemudian mencium leher Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN sebelah kiri dan kanan berulang-ulang secara bergantian, sementara tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dengan kuat sehingga Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN merasakan sakit pada kedua payudaranya. Kemudian Terdakwa kembali memeluk tubuh Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Setelah itu kedua tangan Terdakwa memegang kedua paha Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Saat memegang paha Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN, tiba-tiba terdengar bunyi suara sepeda motor, Terdakwa lalu berdiri dan pergi menuju kamarnya meninggalkan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN kemudian bangun lalu duduk di lantai. Setelah mengetahui bahwa bunyi sepeda motor tersebut adalah sepeda motor istri Terdakwa yang membawa barang belanjaan, Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN kemudian membantu mengangkat barang belanjaan yang dibawa istri Terdakwa.

- Bahwa saat Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dan teman-temannya di pondok pesantren Al-Qur'aniyah akan melaksanakan study tour ke Jawa, Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak ikut study tour karena tidak memiliki biaya. Terdakwa kemudian membujuk Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dan mengatakan dirinya tidak usah membayar biaya study tour yang penting dirinya ikut study tour. Sehingga Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN memutuskan menuruti perkataan Terdakwa ikut kegiatan study tour tersebut dan dirinya tidak pernah membayar biaya study tour tersebut dan dirinya tidak pernah dimintai untuk membayar biaya study tour tersebut.



- Pada saat perjalanan kegiatan study tour tersebut, Terdakwa yang melihat Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN duduk sendirian di dalam bus lalu duduk di sebelah Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Saat sedang tertidur di dalam bus, Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN yang merasakan tangannya ada yang memegang kemudian terbangun. Setelah terbangun, Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN melihat Terdakwa sedang memegang dan meremas-remas tangannya. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN lalu menarik tangannya dari genggaman Terdakwa.
- Bahwa masih sekitar bulan Juni Tahun 2014, Terdakwa kembali memanggil Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN kemudian menyuruh menyapu/membersihkan rumah Terdakwa di Jalan Affan Bachsin Kelurahan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN kembali menuruti perintah Terdakwa. Saat itu di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Saat Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN sedang menyapu kamar di dalam kamar rumah Terdakwa, Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN terkejut melihat Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN lalu mengatakan "*yak tat ngapau masuk kamar ni kelau dikinai jemau malu aku keluarlah*", yang artinya "*kenapa ustad masuk ke kamar. keluarlah, saya malu dilihat orang*". Terdakwa kemudian mengatakan tidak usah takut, tidak ada orang. Selanjutnya setelah Terdakwa berdiri di hadapan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN, Terdakwa tiba-tiba mencium bibir Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN yang kaget atas perbuatan Terdakwa lalu mengatakan "*jangan seperti itu tat*". Terdakwa kemudian mengatakan tidak apa-apa, tidak usah takut tidak ada orang. Terdakwa kemudian memegang dan meremas-remas kedua tangan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN, kemudian mencium kening Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN, selanjutnya memeluk tubuh Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN yang merasa ketakutan akhirnya berhasil melepaskan diri dari pelukan Terdakwa. Saat Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN akan pergi meninggalkan rumah Terdakwa, dengan nada marah Terdakwa menanyakan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN mau kemana, Saksi



KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN lalu menjawab “*mau pergi*”. Terdakwa berusaha menahan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN agar tidak pergi, akan tetapi Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN berhasil pergi meninggalkan rumah Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dan tidak selesai menyapu di rumah Terdakwa.

- Bahwa masih dalam Tahun 2014, sekitar sehabis shalat Isya, Terdakwa menyuruh Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN memasukkan sepeda motor Terdakwa ke dalam rumah Terdakwa di Jalan Affan Bachsin Kelurahan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN tidak berani menolak perintah Terdakwa lalu menuruti perintah Terdakwa. Saat itu istri Terdakwa ada di dalam rumah. Saat Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN tiba di belakang rumah Terdakwa, Terdakwa sudah berada di belakang rumah dan membukakan pintu belakang rumahnya. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN lalu memasukkan sepeda motor Terdakwa ke dalam rumah Terdakwa. Setelah sepeda motor tersebut dimasukkan ke dalam rumah dan posisi Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN masih di atas sepeda motor, Terdakwa memanggil Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN kemudian mendekat ke arah Terdakwa sambil menjawab “*ada apa*”. Setelah posisi Terdakwa dan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN saling berhadapan, tiba-tiba Terdakwa memegang dan meremas-remas kedua tangan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN lalu memeluk tubuh Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dengan erat, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Setelah mencium bibir Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Sementara itu dengan perasaan yang takut, gemetar dan cemas atas perbuatan Terdakwa, Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN meninggalkan rumah Terdakwa dan kembali asrama.
- Bahwa masih dalam Tahun 2014, sekitar sehabis shalat Isya, saat Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dan teman-teman Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN yang lain sedang berbincang-bincang dengan istri Terdakwa di teras rumah Terdakwa di Jalan Affan Bachsin Kelurahan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan,



Terdakwa kembali memerintahkan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN memasukkan sepeda motor Terdakwa ke dalam rumah Terdakwa. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN yang masih dalam keadaan takut, Terdakwa mengulangi perbuatannya hanya menuruti perintah Terdakwa. Saat akan memasukkan sepeda motor Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah berada di pintu dan membukakan pintu. Setelah sepeda motor dimasukkan dan saat sudah turun dari atas sepeda motor, Terdakwa memanggil Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dan mengatakan sini sebentar, dijawab Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN “*ada apa*” sambil mendekat. Kemudian Terdakwa memegang dan menarik kedua tangan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dan langsung memeluk tubuh Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dengan erat selanjutnya mencium bibir Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Sementara kedua tangan Terdakwa masih mendekap tubuh Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dengan erat. Setelah mencium Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN, Terdakwa mengatakan kepada Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN agar tidak memberitahukan kepada orang lain kalau antara Terdakwa dan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN punya hubungan dekat (hubungan spesial), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa sementara teman-teman Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN masih berbincang-bincang dengan istri Terdakwa di teras rumah Terdakwa.

- Bahwa sekitar tanggal 29 September 2014 sekitar jam 05.30 WIB, sepulang dari rumah sakit, Terdakwa memanggil dan memerintahkan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN mencuci piring di rumah Terdakwa di Jalan Affan Bachsin Kelurahan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Saat itu istri Terdakwa tidak ada di rumah karena menemani VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN yang dirawat di rumah sakit. Saat mencuci piring, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dari arah belakang hingga tubuhnya menghadap Terdakwa. Tubuh Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN lalu dipeluk Terdakwa kemudian bibirnya dicium. Setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN yang dalam keadaan takut dan gemetar. Saksi KHAIRUNISA



alias ANISA binti NAHAMAN lalu menyelesaikan mencuci piring kemudian kembali ke asrama.

- Saat tiba di asrama, Saksi MIMI PUSPA DEWI binti MASKARI bertanya kepada Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN *“tapau yang dikerjakan kabah”* yang artinya *“apa yang kamu kerjakan”*, dijawab Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN *“saya disuruh cuci piring”*, Saksi MIMI PUSPA DEWI binti MASKARI bertanya lagi *“ngenian cuma cuci piring”* yang artinya *“benar cuma cuci piring”*, dijawab lagi oleh Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN *“iya”*, selanjutnya Saksi MIMI PUSPA DEWI binti MASKARI bertanya lagi *“ngulang agi jok, ustad nganukah kaba”* yang artinya *“diulang lagi ustad nganukah kamu, mengaku saja lah”*, dengan menangis Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN menjawab *“au jok”* yang artinya *“iya MIMI”*. Saksi LEA LUSIANTI DWI WARDANI binti ARDI SUBAGIO yang saat itu mendengar cerita Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN mengatakan *“Astagfirullah, ngenian yuk”* yang artinya *“Astagfirullah, beneran yuk”*, dijawab Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN sambil menangis *“iya dek”*. Lalu karena takut telat masuk sekolah, Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN mengatakan *“nanti saja kita cerita lagi nanti terlambat”*. Setelah sampai di sekolah, saat sedang belajar, Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN keluar dari ruang kelas. Melihat Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN keluar dari ruang kelas, Saksi MIMI PUSPA DEWI binti MASKARI dan Saksi LEA LUSIANTI DWI WARDANI binti ARDI SUBAGIO juga keluar dari ruang kelas dan menemui Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN kemudian menceritakan kepada Saksi MIMI PUSPA DEWI binti MASKARI dan Saksi LEA LUSIANTI DWI WARDANI binti ARDI SUBAGIO bahwa Terdakwa telah memeluk dan mencium dirinya saat berada di dapur rumah Terdakwa. Setelah pulang sekolah dan di dalam kamar asrama, mendengar Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN menangis di dalam kamarnya, Saksi MIMI PUSPA DEWI binti MASKARI dan Saksi LEA LUSIANTI DWI WARDANI binti ARDI SUBAGIO kembali menemui Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dan menanyakan mengapa menangis, Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN kemudian mengatakan bahwa Terdakwa sudah berbuat tidak senonoh kepada



dirinya, karena selain memeluk dirinya, Terdakwa juga menyikap jilbab yang dikenakannya kemudian mencium bibir dan lehernya.

- Sekitar tanggal 01 Februari 2015, Terdakwa memerintahkan Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN memasak nasi di rumah Terdakwa di Jalan Affan Bachsin Kelurahan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Saat itu istri Terdakwa tidak ada di rumah. Setelah melaksanakan perintah Terdakwa memasak nasi, Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN pamit dengan Terdakwa untuk kembali ke asrama. Saat akan berpamitan, saat di depan TV di rumah Terdakwa, tangan kanan Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN tiba-tiba dipegang Terdakwa. Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN yang ketakutan lalu berusaha melepaskan tangannya dari pegangan Terdakwa. Terdakwa lalu berusaha mencium Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN, akan tetapi Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN berhasil mengelak dengan memalingkan wajahnya hingga Terdakwa tidak berhasil menciumnya. Terdakwa lalu mengatakan kepadanya tidak ada orang, Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN yang ketakutan lalu menjawab “*nggak ada orang dari mana ustad*”. Istri Terdakwa yang tiba-tiba datang membuat Terdakwa akhirnya melepaskan tangan Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN. Setelah itu, Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN merasakan tubuhnya lemas dan terduduk di depan TV di lantai.
- Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN lalu menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi MIMI PUSPA DEWI binti MASKARI dan kakak sepupu Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN. Setelah itu kakak sepupu Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN mengadukan laporan Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN tersebut kepada Saksi DARNIATI binti MARNAINI selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah. Saksi DARNIATI binti MARNAINI kemudian melaporkan pengaduan tersebut kepada Saksi H. MUHAMMAD ALI NUNDIHA bin NUNDIHA selaku Pimpinan Pondok Pesantren Al-Qur’aniyah.
- Pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015, sekitar jam 07.30 WIB, istri Terdakwa menemui Saksi SUKRI KAHAR bin ABDUL KAHAR di ruangnya dan meminta dirinya menemui Terdakwa di rumahnya. Saksi SUKRI KAHAR bin ABDUL KAHAR lalu menemui Terdakwa di



rumahnya, saat itu di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan istrinya. Terdakwa kemudian mengatakan “*diluar kesadaran saya, saya memeluk dan mencium pipi Anisa, dan Anisa pun mencium balik saya, dan apabila ada sanksi dari yayasan ataupun dari pihak hukum saya siap menerima*”. Mendengar hal tersebut, Saksi SUKRI KAHAR bin ABDUL KAHAR kemudian mengatakan apabila ada sesuatu yang tidak diinginkan, agar Terdakwa dan istrinya tidak berpisah, nasihat Saksi SUKRI KAHAR bin ABDUL KAHAR tersebut kemudian diiyakan Terdakwa.

- Bahwa menindaklanjuti laporan dari Saksi DARNIATI binti MARNAINI tentang pelecehan terhadap santriwati yang dilakukan Terdakwa, Saksi H. MUHAMMAD ALI NUNDIHA bin NUNDIHA memerintahkan diadakan sidang Majelis Pondok Pesantren pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar jam 11.00 WIB di rumah Saksi APRIZAL ZUPI, SH. bin DAMRI selaku Wakil Yayasan Pondok Pesantren Al-Qur’aniyah. Sidang Majelis Pondok Pesantren tersebut dihadiri Saksi APRIZAL ZUPI, SH. bin DAMRI, Saksi H. MUHAMMAD ALI NUNDIHA bin NUNDIHA, Terdakwa, Saksi SUKRI KAHAR bin ABDUL KAHAR, Saksi DARNIATI binti MARNAINI, saudari ZANNATUN, saudari DESI ANESMA, saudari TESTI MARLENA, Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN, Saksi MIMI PUSPA DEWI binti MASKARI dan Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN.
- Saat Sidang Majelis Pondok Pesantren tersebut, sambil dalam keadaan menangis Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN menceritakan bahwa dirinya telah dilecehkan Terdakwa. Mendengar hal tersebut, Saksi APRIZAL ZUPI, SH. bin DAMRI dan Saksi H. MUHAMMAD ALI NUNDIHA bin NUNDIHA kemudian menanyakan apa yang diharapkan dari Terdakwa. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN kemudian mengatakan dan meminta agar Terdakwa dihentikan dari Pondok Pesantren Al-Qur’aniyah karena tidak pantas seorang Ustad melakukan pelecehan seperti yang telah dilakukan Terdakwa terhadap dirinya serta dirinya khawatir akan ada lagi yang menjadi korban pelecehan Terdakwa seperti yang dilakukan Terdakwa kepada dirinya. Selanjutnya Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN juga menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan kepada dirinya. Mendengar hal tersebut Saksi APRIZAL ZUPI, SH. bin DAMRI dan Saksi H. MUHAMMAD ALI NUNDIHA bin NUNDIHA juga menanyakan apa yang diharapkannya dari Terdakwa. Saksi VETI PUSPA SARI binti



HERMAN SAWIRAN mengatakan sepakat dengan apa yang dikatakan Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN agar Terdakwa diberhentikan dari Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah karena tidak pantas seorang Ustad melakukan pelecehan seperti yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dan dirinya dan dirinya khawatir akan ada lagi yang menjadi korban pelecehan Terdakwa seperti yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dan dirinya. Setelah mendengar pengakuan dan cerita dari Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dan Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN tersebut, Saksi APRIZAL ZUPI, SH. bin DAMRI dan Saksi H. MUHAMMAD ALI NUNDIHA bin NUNDIHA lalu menanyakan mengenai hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab *"kalau dalam keadaan sadar saya tidak merasa, tetapi jika saya melakukan khilafan atau tidak sadar saya minta maaf kepada Anisa dan Vetu"*. Mendengar jawaban Terdakwa tersebut, Saksi APRIZAL ZUPI, SH. bin DAMRI dan Saksi H. MUHAMMAD ALI NUNDIHA bin NUNDIHA meminta agar permasalahan tersebut tidak tersebar beritanya, karena selain akan mencemarkan nama Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dan Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN juga akan mencemarkan nama Yayasan dan Pondok Pesantren ikut tercemar atas perbuatan Terdakwa. Saksi H. MUHAMMAD ALI NUNDIHA bin NUNDIHA kemudian meminta agar Saksi APRIZAL ZUPI, SH. bin DAMRI mengirimkan laporan hasil Sidang Majelis Pondok Pesantren yang dituangkan dalam daftar hadir Rapat Pengelola Pondok hari Selasa 03 Februari 2015 yang juga berisi hasil rapat kepada Ketua Yayasan Maria Affan di Jakarta.

- Setelah selesai Sidang Majelis Pondok Pesantren, Saksi H. MUHAMMAD ALI NUNDIHA bin NUNDIHA menyuruh Terdakwa meminta maaf kepada Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN dan Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN. Akan tetapi saat Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN akan menjabat tangan Terdakwa, Terdakwa tidak mau menjabat tangannya maupun tangan Saksi VETI PUSPA SARI binti HERMAN SAWIRAN karena alasan Terdakwa bukan muhrim.
- Bahwa saat dirinya dilecehkan oleh Terdakwa, Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN merasa seperti terhipnotis, tangannya tidak mampu untuk digerakkan, tubuhnya tiba-tiba menjadi lemas sehingga tidak



bisa berbuat apa-apa, bergerakpun susah apalagi melawan, akan tetapi dirinya masih bisa mengingat semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada dirinya karena saat itu pikiran dan perasaannya sangat sadar.

- Bahwa Terdakwa sering masuk ke dalam asrama santriwati (santri perempuan) dan membangunkan santriwati (santri perempuan) dengan menyiramkan air ke wajahnya. Sementara hal tersebut hanya boleh dilakukan oleh pengasuh santriwati (santri perempuan).
- Bahwa aktivitas Santriwan dan Santriwati yang utama adalah belajar pada pagi hari dan malam hari hingga jam 21.00 WIB, setelah itu Santriwan dan Santriwati beristirahat. Santriwan dan Santriwati mempunyai tugas piket membersihkan halaman asrama termasuk halaman rumah Terdakwa, akan tetapi tidak ada aturan untuk membersihkan dan beres-beres di dalam rumah pengasuh santriwan dan Santriwati termasuk rumah Terdakwa.
- Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN tidak menginginkan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada dirinya dikarenakan Terdakwa sudah memiliki istri dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan maksiat. Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN tidak berani melawan setiap dilecehkan Terdakwa karena dirinya takut dikeluarkan dari sekolah dan merasa malu kalau sampai orang mengetahui bahwa dirinya sudah dilecehkan oleh Terdakwa. Bahwa Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN tidak bersekolah dan tidak tinggal di asrama kurang sekitar 2 (dua) minggu setelah pelecehan yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya. Akan tetapi setelah Terdakwa ditahan pihak Kepolisian, Saksi KHAIRUNISA alias ANISA binti NAHAMAN kembali masuk sekolah dan tinggal di asrama.

Bahwa perbuatan Terdakwa **WATANG HIDMAN bin WAHIDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

III Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 September 2015, NOMOR.REG : PERK : PDM -11/N.7.7.13/Euh.2/05/2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **WATANG HIDMAN Bin WAHIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selaku “orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik



atau tenaga kependidikan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76 E Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WATANG HIDMAN Bin WAHIDIN selama 15 (lima belas) tahun dikurangi lamanya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos tangan panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar rok berbahan dasar kain warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab kaos warna merah hati;

Dikembalikan kepada Saksi KHAIRUNISA Alias ANISA Binti NAHAMAN.

- 1 (satu) lembar fotocopy surat daftar hadir hasil rapat-rapat pengelola pondok pesantren hari Selasa, 3 Februari 2015 yang dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1 Membebaskan Terdakwa WATANG HIDMAN Bin WAHIDIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

IV Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 40/Pid.Sus/2015/PN.Mna, tanggal 21 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **WATANG HIDMAN Bin WAHIDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan membujuk anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos tangan panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar rok berbahan dasar kain warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jilbab kaos warna merah hati;

Dikembalikan kepada Saksi KHAIRUNISA Alias ANISA Binti NAHAMAN.

- 1 (satu) lembar fotocopy surat daftar hadir hasil rapat-rapat pengelola pondok pesantren hari Selasa, 3 Februari 2015 yang dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

V Permintaan Banding, dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing Nomor : 10 dan 11/Akta.Pid/2015/PN.Mna. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manna, yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2015 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 21 Oktober 2015 Nomor : 40/Pid.Sus/2015/PN.Mna, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 dan 27 Oktober 2015 secara patut dan saksama ;

VI Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum , tertanggal 05 Nopember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 06 Nopember 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Teradwa pada tanggal 09 Nopember 2015 secara sempurna ;

VII Surat Pemberitahuan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 26 Oktober 2015 untuk mempelajari berkas perkara dalam tempo 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk dilakukan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam



tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bengkulu mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 21 Oktober 2015 Nomor 40/pid.Sus/2015/PN.Mna. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Nopember 2015, terutama terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum didalam memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalil-dalil Jaksa penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama didalam putusannya dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Bengkulu sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Bengkulu sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Bengkulu terlalu berat, dengan alasan/pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain ketiga keadaan /unsur yang meringankan dari diri Terdakwa, Pengadilan Tinggi Bengkulu mempertimbangkan juga unsur selebihnya/ selainnya yakni Terdakwa selama lebih kurang 1 (satu) tahun telah mendharma baktikan dirinya sebagai pengajar ekstrakurikuler pada pondok pesantren Al-Qur'niyah Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 21 Oktober 2015 Nomor 40/Pid.Sus/2015/ PN.Mna. harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP jo Pasal 82 ayat (2) Jo pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN.Mna. tanggal 24 Juni 2015, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna tersebut untuk selebihnya;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 - Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2015 oleh kami **SUGENG BUDIYANTO, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **KAWIT RIYANTO, SH.** dan **H. RAMLI DARASAH, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **NAZORI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Ketua Majelis,

SUGENG BUDIYANTO, SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

KAWIT RIYANTO, SH.

H. RAMLI DARASAH, SH.M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NAZORISH.